

RENCANA KERJA TAHUN 2026 (RENJA)

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT**



Jl. Diponegoro Nomor 27 Bandung – 40115
Telp. (022)87831044-87831048
Fax:(022)87831049
Email : info@jabarprov.go.id

KATA PENGANTAR

Diawali dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga dokumen Rancangan Awal (RANWAL) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 dapat terselesaikan sebagai wujud implementasi formal dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022. Pada prinsipnya RPD Provinsi Jawa Barat telah memberikan dorongan kepada SKPD untuk melakukan adaptasi melalui Rencana Strategik (Renstra) SKPD terhadap muatan dan target yang ada didalamnya dari beberapa sisi antara lain, isue strategis, sasaran program, indikasi kegiatan dan indikator kinerja pelaksanaan pembangunan daerah yang untuk selanjutnya dijabarkan dalam Renja – SKPD.

Memasuki tantangan di tahun 2026, maka dapat ditafsirkan pelaksanaan perencanaan strategis Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat telah memasuki fase kesatu dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun RPD untuk digunakan sebagai pedoman melalui pendekatan yang jelas, terukur, sinergis dan aplikatif sehingga diharapkan ke depan dapat lebih maju dan mampu dinamis untuk menjawab tantangan perkembangan yang dapat mempengaruhi kondisi internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, Mengingat hal tersebut, maka seluruh unit kerja, Pimpinan dan pelaksana haruslah melaksanakannya bersungguh-sungguh, akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*), untuk itu dalam menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan visi Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 yaitu “JAWA BARAT MANDIRI, UNGGUL, BERKELANJUTAN” maka diperlukan suatu evaluasi setiap tahunnya. Selanjutnya disadari benar bahwa dalam muatan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat ini masih terdapat beberapa kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik membangun sangatlah dinantikan dalam mencapai harapan dan kemajuan kearah yang lebih baik, serta tidak lupa tentunya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Demikian dokumen ini disampaikan dan semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Amin.

Bandung, Mei 2025

**SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT**



Drs. BARNAS ADJIDIN, MM., MM.Pd
Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DAN HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	9
2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	12
2.2 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	26
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD	28
2.4 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.....	31
2.5 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat	32
2.6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	34
2.7 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	- 45 -
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	- 58 -
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	- 58 -
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD	- 60 -
3.3 Perumusan Kegiatan Prioritas	- 60 -
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	- 63 -
BAB V PENUTUP.....	- 72 -

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat	27
Tabel 2.4.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat	31
Tabel 2.6.1 Review terhadap Rancangan awal RKPD tahun 2025.....	34
Tabel 2.7.1 Penelaahan Usulan Masyarakat.....	- 46 -
Tabel 2.7.2 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahunan 2025	- 56 -
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2025	- 64 -

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA BARAT	26
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah memberikan eluang kepada Pemerinth Daerah untuk mempunyai kewenangan yang besar dalam mengelola tantangan tersebut, tentulah diperlukan suatu tindakan nyata dalam menyongsong kemajuan teknologi yang salah satunya melalui perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah seperti halnya di Pusat terbagi ke dalam 3 (tiga) dokumen yaitu, 1) Perencanaan Jangka Panjang (RPJP-Daerah) untuk kurun waktu 20 tahun, 2) Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun dan 3) Perencanaan Tahunan Daerah (RKP-Daerah). Untuk lingkup SKPD terdapat 2 (dua) dokumen RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA BARAT

perencanaan pembangunanyaitu, 1) Rencana Strategis (Renstra-SPKD) dan Rencana Kerja (Renja-SKPD).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta berpedoman kepada Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Provinsi Jawa Barat, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib membuat dokumen rencana pembangunan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menegaskan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada suatu rencana kinerja yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi sehingga berdasarkan instruksi tersebut, sebagai wujud azas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat telah menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- e. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
- k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 196 Seri E);
- l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
- m. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 78 Seri E).

- n. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kinerja ini adalah sebagai salah satu fasilitasi dan panduan dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mewujudkan pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel, yaitu :

- a. Tersedianya pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- b. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024-2026 dengan RPD Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja OPD terdiri dari 5 (lima) Bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD serta susunan garis besar dokumen

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Menjelaskan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD meliputi sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD. Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara OPD provinsi dengan OPD kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi

dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*), tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, dan
- d. hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menjelaskan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi

dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan hasil penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Menjelaskan hasil rumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Bab IV Penutup

Lampiran